

# HUKUM QADA SALAT UNTUK ORANG MENINGGAL (STUDI KOMPARATIF FATWA LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH)

Ali Fikri

ali.fikri399@gmail.com  
Santri PP. Wahid Hasyim Yogyakarta

## Abstrak

*Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki fatwa yang berbeda terkait dengan qada salat untuk orang meninggal. Menurut fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, qada salat untuk orang meninggal itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili atau izin famili. Apabila qada itu telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi. Lain halnya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam fatwanya yaitu qada salat untuk orang meninggal tidak dibenarkan untuk dilakukan. Ada beberapa dalil yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang masih umum, namun sudah dikhususkan oleh dalil-dalil lainnya. Istinbat hukum dari kedua ormas tersebut hasilnya berbeda, namun sesuai dengan kaidah fiqh yang dikemukakan ulama Hanafiyah yaitu “mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari pada meninggalkan salah satu diantaranya”. Dengan demikian, dalil dari Istinbat hukum oleh kedua ormas tersebut hasilnya boleh diamalkan.*

**Katakunci:** fatwa, qada salat, dalil, istinbat hukum.

## A. Pendahuluan

Salat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara syara', sebagaimana yang disampaikan imam Rafi'i adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Kewajiban menjalankan salat ditetapkan dalam al-Qur'an. Allah SWT Berfirman:

...فأقيموا الصلوة واتوا الزكوة واعتصموا بالله، هو مولكم، فنعم المولى ونعم النصير<sup>2</sup>

Dalam sunnah juga banyak hadis-hadis yang mengatakan kewajiban salat. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW:

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا<sup>3</sup>

Salat merupakan ibadah yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Apabila seseorang dengan sengaja meninggalkan salat dengan tanpa adanya sebab syara', maka haram hukumnya.

Menyangkut kelalaian dalam salat, para ulama memberikan gambaran untuk tetap dilaksanakannya salat oleh orang yang meninggalkannya, atau dalam istilah fikih yaitu dengan cara *qada'*. *Qada* sendiri dalam masalah salat dapat diartikan sebagai mengerjakan salat di luar waktu yang telah disyari'atkan. Apabila seseorang dibebani sebuah kewajiban dan dia meninggalkannya, maka pada dasarnya seseorang tersebut menanggung sebuah hutang, dan kewajiban orang yang berhutang adalah membayarnya. Dalam hal ibadahpun demikian, apabila seseorang meninggalkan salat, maka pada dasarnya dia memiliki hutang untuk mengganti salat yang ditinggalkan. Permasalahan dalam masalah *qada* salat pun merambat pada perkara saat orang yang berkewajiban salat itu telah meninggal, sedangkan orang tersebut diperkirakan mempunyai tanggungan salat yang harus diqada, sebab karena sakit atau yang lainnya, dapatkah digantikan oleh orang lain atau tidak.

<sup>1</sup> Muhammad bin Qāsim al-Gāzi, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, alih bahasa m. Hamim HR dan Nailul Huda (Kediri: Santri Salaf Press, 2017), hlm. 370.

<sup>2</sup> QS. Al-Hajj (22): 78.

<sup>3</sup> Muslim al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 40. No. Hadis 16, *Kitāb al-īmān, Bāb al-amri bi al-īmāni billāhi ta'ala*.

Berkaitan dengan ibadah badani, seperti salat dan puasa tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Ada beberapa penafsiran tentang ayat di atas mengenai hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu:

1. Penafsiran yang membolehkan

Diriwayatkan dari Ibnu abbas RA, bahwa ayat tersebut di nasakh<sup>5</sup> dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

Maka seorang anak kecil akan dapat menambah berat timbangan ayahnya pada hari kiamat. Allah SWT juga memberikan kepada para orang tua untuk memberikan pertolongan kepada para anak dan memberikan izin kepada para anak untuk memberikan pertolongan kepada orang tua. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

Rabi' Bin Anas berkata, ayat:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Ditujukan kepada orang kafir. Sedangkan orang yang beriman, maka dia memperoleh apa yang telah diusahakannya dan apa yang telah diusahakan orang lain untuknya.<sup>8</sup>

2. Penafsiran yang tidak membolehkan

Menurut al-Qurtubi, banyak hadis yang menunjukkan pernyataan ini dan sampainya pahala amal shalih dari orang lain kepada orang yang beriman. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini yang telah dipaparkan yang dapat diambil oleh orang yang merenungkannya, bahkan dalam hal sedekah, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya riwayat yang terdapat diawal kitab muslim,

<sup>4</sup> QS. An-Najm (53): 39.

<sup>5</sup> pendapat ini lemah, karena tidak ada pertentangan antara dua ayat tersebut.

<sup>6</sup> QS. at-Tūr (52): 21.

<sup>7</sup> QS. An-Nisā (4): 11.

<sup>8</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 427-429.

dari Abdullah bin Mubarak dan dalam *aṣ-Ṣaḥīḥ: Apabila manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal*. Dalam hadis ini disebutkan: *atau anak ṣalib yang mendoakannya*. Ini semua adalah anugrah dan karunia dari Allah SWT, sebagaimana tambahan lipat ganda amal merupakan karunia dan kemurahan dari-Nya. Dia menetapkan bagi mereka untuk satu kebaikan, sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, bahkan sampai sejuta kali lipat kebaikan.<sup>9</sup>

Ada beberapa matan hadis yang indikasinya berbeda tentang hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu:

1. Hadis yang tidak membolehkan

Berdasarkan hadis nabi yang menjelaskan tentang perintah untuk mengqada puasa, dan tidak diperintahkan mengqada salat, dasarnya:

عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم نظهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة<sup>10</sup>

2. Hadis yang membolehkan

Tidak terdapat hadis yang secara tegas menunjukkan kebolehan qada salat, namun ulama membolehkan hal ini berdalil pada hadis kewajiban qada puasa bagi ahli waris. 'Aisyah pernah mendengar Rasulullah bahwa:

من مات وعليه صيام صام عنه وليه<sup>11</sup>

Anjuran mengqada puasa ini di*qiyā*skan pada salat, karena keduanya sama-sama ibadah badaniyah (ibadah fisik).

Dengan adanya permasalahan *ikhtilaf* qada salat untuk orang meninggal di atas, akan menjadi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan melihat fenomena yang terjadi di masyarakat indonesia khususnya.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

<sup>10</sup> Muhammad at-Tirmidzi, *Jāmi' at-Tirmizi* (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 148. No. Hadis 787, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb mā jā'a fī qaḍā' al-hā'id aṣ-ṣiāmu dūn aṣ-ṣalāh*.

<sup>11</sup> Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 370-371. No. Hadis 1952, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb man māta wa 'alaihi ṣaum*.

## B. Metode istinbat hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sebagai lembaga kajian keagamaan yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, Lajnah Bahtsul Masail menganut salah satu madzhab empat yaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali dan maliki. Sedangkan metode yang digunakan Bahtsul Masail dalam melakukan istinbat hukum adalah:<sup>12</sup>

### 1. Metode *Qauliy*

Metode *Qauliy* merupakan metode yang digunakan oleh Bahtsul Masa'il dalam beristinbat hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari mazhab empat dengan mengacu langsung pada bunyi teksnya (tekstual).

### 2. Metode *Ilhāqīy*

Apabila pemecahan suatu kasus tidak ditemukan dalam kitab *mu'tabar* maka dilakukan pemecahan dengan menggunakan metode *Ilhāqīy*, yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya) atau menyamakan pendapat yang sudah jadi.

### 3. Metode *Manhājīy*

Metode *Manhājīy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab.

## C. Metode istinbat hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

*Ijtihad* yang telah dilakukan di dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Menurut pengamatan Asjmuny menempuh tiga kategori ijtihad, walaupun tidak disebutkan dalam setiap keputusan muktamar, akan tetapi Majelis Tarjih dan Tajdid telah menggunakannya sejak awal mula terbentuk. Ketiga *ijtihad* tersebut yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (LKIS: Yogyakarta, 2004), hlm. 118-132.

<sup>13</sup> Asjmuny Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, hlm. 106.

1. Ijtihād Bayāniy  
Adalah usaha untuk mendapatkan hukum dari *naṣ ḥukmīyah* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
2. Ijtihād Qiyāsiy  
Adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan hukum suatu masalah yang belum ada ketentuan nashnya dengan meng*qiyās*kan pada suatu masalah yang sudah ada ketetapan hukum dalam nash, berdasarkan kesamaan *'illat*.
3. Ijtihād Istiṣlāhiy  
Adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan nashnya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.

#### D. Analisis Komparatif Hukum Qada Salat Untuk Orang Meninggal Antara Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

##### 1. Istinbat Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sebagaimana ciri khas tradisi intelektual Bahtsul Masa'il NU, Istinbat hukum yang dilakukan adalah menggunakan metode Qauliy, yaitu mencari pendapat para ulama empat mazhab yang lebih unggul dalam kitab-kitab acuan (*mu'tabarab*) mengenai suatu masalah yang akan diputuskan.

Hukum qada salat untuk orang meninggal Menurut fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-10 di Surakarta pada Tanggal 10 Muharram 1354 H./ April 1935 M nomer 179 tentang "*qada salat dan puasa oleh orang lain yang masih ada hubungan famili atau diizini famili mayat*" dalam keputusannya qada salat untuk orang meninggal itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili atau izin famili. Apabila qada itu telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh kerabat yang lain, setelah berkeyakinan bahwa orang yang meninggal tersebut tidak mempunyai qada.<sup>14</sup>

Penggantian sebuah ibadah Menurut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dikenal dengan istilah qada. Untuk masalah yang

---

<sup>14</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Abkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nabdlatul Ulama (1926-2010 M)*, hlm.173.

berkaitan dengan qada salat untuk orang meninggal itu boleh dilakukan oleh famili atau izin famili. Tidak ada syarat bagi orang yang meninggalkan salat (pada masa hidupnya) harus ada udzur atau tidak, semuanya tetap boleh dilakukan untuk di qada ketika sudah meninggal, karna diukur dengan hutang salatnya. Pendapat yang digunakan Lajnah Bahtsul masail tentang kebolehan mengqada salat untuk orang meninggal berdalil pada hadis kewajiban qada puasa bagi ahli waris.<sup>15</sup> ‘Aisyah pernah mendengar Rasulullah bahwa:

حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى ابن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو ابن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). تابعه ابن وهب، عن عمرو.<sup>16</sup>

Anjuran mengqada puasa ini diqiyaskan pada shalat, dikarenakan keduanya sama-sama ibadah badaniyah (ibadah fisik). Terkait Pengertian dari qiyas sendiri adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nas atau dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ‘illat. Qiyas boleh dilakukan untuk ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah seperti contoh yang lain, zakat dengan beras diqiyaskan dengan gandum.<sup>17</sup>

Ada beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum qada salat untuk orang meninggal, yaitu: Fath al-Bāri Syarh Şahīh al-Bukhāriy, Syarh an-Nawawi ‘Ala Şahīh Muslim, Tarsyīh al-Mustafīdīn, I‘ānah Ṭālibīn, Fathul Mu‘īn. Namun Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memakai sebagian kitab dari yang tertera diatas sebagai rujukannya, yaitu:

<sup>15</sup> Wawancara dengan Fajar Abdul Basyir, *Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama D.I Yogyakarta*, Kantor PWNNU D.I Yogyakarta, Tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>16</sup> Muhammad al-Bukhari, *Şahīh al-Bukhāriy*, (Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 370-371. No. Hadis 1952, *Kitāb aṣ-ṣaum*, *Bāb man māta wa ‘alaihi ṣaum*.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Fajar Abdul Basyir, *Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama D.I Yogyakarta*, Kantor PWNNU D.I Yogyakarta, Tanggal 20 Oktober 2018.



bab tersendiri (Bab aṣ-Ṣalat) yang mengulas tentang salat, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan qada salat untuk orang meninggal. Dalam kitab ini, Abu Syatha' dari golongan syafi'iyah juga memberikan pendapat yang membolehkan qada salat untuk orang meninggal:

(فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية. وفي قول كجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه. ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الوالي إن خلف تركة أن يصلى عنه، كالصوم. وفي وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا<sup>19</sup>

Isi kandungan kitab ini adalah sebagai berikut, (faedah) siapapun yang meninggal, dan mempunyai tanggungan salat, maka tidak bisa diqada dan diganti dengan fidyah (tebusan). Pendapat lain, yang dimunculkan golongan mujtahid, menyatakan bahwasanya salat bisa diqada, hal ini karena ada hadis yang diriwayatkan imam bukhori dan lainnya. Pendapat ini banyak diikuti oleh banyak kalangan para imam madzhab. Imam Subki juga melaksanakan qada sebagai ganti salat dari kerabatnya. Ibnu Burhan mengutip dari pendapat qadim, bahwasanya wajib bagi wali apabila orang yang meninggal memiliki harta, untuk mengqada salatnya sebagaimana mengqada puasa. Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan kita adalah bahwa ia harus memberi makan satu mud untuk setiap kali salat (yang ditinggalkan).

Pendapat yang digunakan Lajnah Bahtsul masail di dalam kitab ini adalah pendapat yang pro terhadap qada salat untuk orang meninggal. Memang tidak terdapat hadis yang secara jelas menunjukkan kebolehan qada salat, namun ulama membolehkan hal ini berdalil pada hadis kewajiban qada puasa bagi ahli waris. 'Aisyah pernah mendengar Rasulullah bahwa:<sup>20</sup>

حدثنا محمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى ابن أعين: حدثنا أبي، عن عمرو ابن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه). تابعه ابن وهب، عن عمرو. ٢٠

<sup>19</sup> Abi Bakr Ibn Muhammad Syatha, *I'ānah at-Ṭalibīn*, juz 1 (Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), hlm. 41.

<sup>20</sup> Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 370-371. No. Hadis 1952, *Kitāb aṣ-ṣaum*, *Bāb man māta wa 'alāihi ṣaum*.

Anjuran mengqada puasa ini diqiyaskan pada salat, dikarenakan keduanya sama-sama ibadah badaniyah (ibadah fisik).

Ibnu Hajar al-Haitami menambahkan dalam kitabnya yaitu *alfatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah* yaitu:

فإن لم يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطلة<sup>21</sup>

Maksudnya, jika tidak ada dugaan bahwa yang meninggal itu punya kewajiban untuk mengqada dan tidak ada keraguan sedikitpun kepadanya, maka niat untuk mengqada tersebut batal.

### c. Syarh an-Nawawi ‘Ala Ṣaḥīḥ Muslim

Kitab ini ditulis oleh Imam an-Nawawi, berisi kumpulan hadis yang membahas tentang masalah seputar fiqh yang mengurai pandangan dari berbagai mazhab. Mulanya kitab ini adalah kitab hadisnya Imam Muslim yang dilanjutkan oleh Imam an-Nawawi dengan penambahan berbagai pembahasan dan penjelasan, sehingga kitab ini disebut dengan Syarh an-Nawawi. Di dalam kitab ini, Imam an-Nawawi menguraikan perdebatan ulama terkait qada salat untuk orang meninggal. Persoalannya, apakah ibadah yang dilakukan orang yang masih hidup, pahalanya sampai pada orang yang meninggal atau tidak. An-Nawawi menjelaskan:

ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع والأمنع وفيه أن الدعاء يصل ثوابه الى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما وكذلك قضاء الدين كما سبق وأما الحج فيجزى عن الميت عند الشفعي وموافقه وهذا داخل في قضاء الدين ان كان حجا واجبا وأن كان تطوعا وصى به فهو من باب الوصايا وأما اذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولى يصوم عنه وسبقت المسئلة في كتاب الصيام وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما<sup>22</sup>. وفي صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر: وأمر ابن عمر امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقاء، فقال صلي عنها.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Alfatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), hlm. 90.

<sup>22</sup> Imam an-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥ an-Nawawiy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), hlm. 85.

<sup>23</sup> Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, hlm. 1278, *Kitāb al-Īmān wannuzūr*, *Bāb man māta wa ‘alaibi nazar*.

Kandungan dari makna diatas yaitu sekelompok ulama berpendapat bahwa pahala seluruh ibadah (yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal) sampai kepada mereka, baik ibadah salat, puasa, dan membaca al-Quran. Dalam shahih al-Bukhari, bab orang yang meninggal dan masih memiliki kewajiban nadzar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang ibunya telah meninggal dan memiliki tanggungan salat, untuk mengerjakan salat untuk ibunya.

Dalam hadis juga terdapat penjelasan tentang pahala yang sampai pada orang meninggal:

حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبیر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي قد نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: ((لو كان عليها دين أكنت قاضيه)). قال: نعم، قال: ((فاقض الله، فهو أحق بالقضاء)).<sup>24</sup>

## 2. Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

*Ijtihad* yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menentukan hukum qada salat untuk orang meninggal yaitu menggunakan *Ijtihād Bayāniy*, yaitu usaha untuk mendapatkan hukum dari *naṣ ḡanniy* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. *Ijtihād* ini meliputi *bayān taqrīr*, *bayān tafsīr*, *bayān taghyīr*, *bayān tabdīl* dan *bayān ḡarurāh*.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam penolakan atau tidak dibenarkannya qada salat untuk orang meninggal adalah sebagaimana disebutkan diatas bahwa sumber utama hukum dalam islam adalah al-Quran dan *as-Sunnah aṣ-Ṣabībah*. Kemudian untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, sepanjang persoalan itu tidak berhubungan dengan ibadah mahdah dan tidak terdapat *naṣ ṣarīḡ* dalam al-Quran dan al-Hadis, digunakan *ijtihad* dan *istinbāt* dari nash yang ada melalui persamaan *'illat*.

Salat adalah ibadah yang diwajibkan atas pribadi setiap orang yang ditujukan semata-mata karena dan kepada Allah SWT, sebagai tuhan yang wajib disembah. Karena itu salat harus dikerjakan oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, walaupun

<sup>24</sup> Muhammad al-Bukhari, *Ṣabīḡ al-Bukhārīy*, hlm. 1278. No. Hadis 6699, *Kitāb al-Īmān wannuzūr*, *Bāb man māta wa 'alaibi nazar*.

orang lain itu anaknya sendiri. Berdasarkan hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Sidang fatwa pada hari Jumat 2 Muharram 1429 H/ 11 Januari 2008 M. Dalam putusannya yaitu qada salat untuk orang meninggal tidak dibenarkan untuk dilakukan.<sup>25</sup> Allah SWT berfirman:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي<sup>26</sup>

Dan firman Allah SWT:

إِنِ الصَّلَاةُ تَهَيَّأُ مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ<sup>27</sup>

Dari ayat-ayat diatas dapat difahami bahwa mengerjakan salat bagi seorang muslim berarti ia pribadi berusaha mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena itu salat tidak mungkin dilakukan atau digantikan oleh orang lain. Disamping itu, setiap salat wajib dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, Allah SWT telah berfirman:

إِنِ الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا<sup>28</sup>

Pada dasarnya Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak mengenal istilah qada dalam salat, yang ada qada puasa. Hanya saja qada dalam pengertian bahasa, mengganti sesuatu atau mengerjakan sesuatu diluar waktunya. Seperti subuh dikerjakan jam 7 karena tertidur, berdasarkan hadis yang masyhur.<sup>29</sup> Salat karena ketinggalan waktu bisa disebut al-faitah. Kalau orang sudah meninggal, salatnya tidak bisa diqada oleh orang lain. Jangankan yang sudah meninggal, yang masih hidup pun tidak boleh qada salat. Berdasarkan hadis nabi SAW:

عن عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama 3*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hlm.58.

<sup>26</sup> QS. Ṭaha (20): 14.

<sup>27</sup> QS. Al-‘Ankabūt (29): 45.

<sup>28</sup> QS. An-Nisa’ (4): 103.

<sup>29</sup> رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل

Muhammad at-Tirmidzi, *Jāmi’ at-Tirmīzi* (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M), hlm. 250. No. Hadis 1423, *Kitāb al-ḥudūd, Bāb mā jā’a fīman lā yajibbu ‘alaih al-ḥad.*

<sup>30</sup> Muhammad at-Tirmidzi, *Jāmi’ at-Tirmīzi*, hlm. 148. No. Hadis 787, *Kitāb aṣ-ṣaum, Bāb mā jā’a fī qaḍā’ al-ḥa’id aṣ-ṣiām dūn aṣ-ṣalah.*

Berkaitan dengan qada salat untuk orang meninggal itu tidak dibenarkan atau tidak boleh untuk dilakukan, karena tidak ada dalil al-Quran atau Hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, yang ada hanya hadis tentang qada puasa dan hal tersebut tidak bisa di qiaskan dengan salat. Mengenai qiyas dalam ibadah, muhammadiyah tidak membenarkan hal tersebut, karena imam syafi'i berkata "Laisa al-Qiyas Fi al-Ibadah". Berkaitan dengan ibadah mahdah, seperti salat tidak boleh diwakilkan kepada orang lain semasa hidupnya, dikarenakan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.<sup>31</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى<sup>32</sup>

Jika seseorang telah meninggal dunia, maka amalnya akan putus. Berarti kewajiban salat baginya telah berakhir dengan kematiannya itu dan ia tidak dapat mengganti salat yang pernah ia tinggalkan<sup>33</sup>. Berdasarkan Hadis Nabi SAW:

حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.  
عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال إذا مات الإنسان انقطع عمله  
إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له.<sup>34</sup>

Dalam hal itu, seseorang tidak berdosa jika tidak mengganti hutang salat orang lain meskipun itu ibunya sendiri yang telah meninggal. Allah SWT telah berfirman:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت<sup>35</sup>

Dan firman Allah SWT:<sup>36</sup>

ولا تزرروا وزر أخرى<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ali Yusuf, *Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Mubammadiyah Pimpinan Wilayah D.I Yogyakarta*, Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta, Tanggal 27 Oktober 2018.

<sup>32</sup> QS. An-Najm (53): 39.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Ali Yusuf, *Ketua Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Mubammadiyah Pimpinan Wilayah D.I Yogyakarta*, Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Kotagede Yogyakarta, Tanggal 27 Oktober 2018.

<sup>34</sup> Muhammad at-Tirmidzi, *jāmi' at-tirmīziy*, (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M) hlm. 242. No. Hadis 1376, *Kitāb al-ahkām, Bāb filwaqfi*.

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah (2): 286.

<sup>36</sup> QS. Al-'an'ām (6): 164.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas mengandung makna setiap diri hanyalah dibalas berdasarkan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk. Dan bahwasanya kesalahan seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain, itulah keadilan Allah.<sup>37</sup>

## E. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan terhadap fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ketika menetapkan fatwa tentang hukum qada salat untuk orang meninggal menggunakan metode Qouliy, metode Qouliy yaitu mencari pendapat para ulama empat mazhab yang lebih unggul dalam kitab-kitab acuan (*mu'tabarab*) mengenai suatu masalah yang akan diputuskan, sementara itu Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan *Ijtibād Bayāniy*, *Ijtibād Bayāniy* yaitu usaha untuk mendapatkan hukum dari *naṣ ḥanniy* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir. *Ijtibād* ini meliputi *bayān taqrīr*, *bayān tafsīr*, *bayān taghyīr*, *bayān tabdīl* dan *bayān darurāb*.

Kedua, persamaan terkait hukum qada salat untuk orang meninggal, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama merujuk kepada pendapat para ulama dan para ulama merujuk pada Hadis, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan Hadis, hanya saja hadis yang digunakan itu berbeda. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah berbeda pandangan terhadap hukum qada salat untuk orang meninggal, Yakni Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memperbolehkan mengqada salat untuk orang meninggal bagi famili atau izin famili, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan/ tidak membenarkan adanya qada salat untuk orang meninggal tersebut.

---

<sup>37</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 236.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an/ Tafsir

Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir al-Qurthubi*, alih bahasa Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Alih Bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hadis/ Ulumul Hadis

Al-Bukhari, Muhammad, *Ṣaḥīḥ al-bukhārīy*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Al-Hajjaj, Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/ 1998 M.

At-Tirmīzi, Muhammad, *jāmi' at-tirmīzi*, Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1419 H/1998 M.

Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abdurrahman, Asymuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Al-Gazi, Muhammad bin Qāsim, *Fathul Qorib Paling Lengkap*, alih bahasa M. Hamim HR dan Nailul Huda, Kediri: Santri Salaf Press, 2017.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Alfatāwā al-kubrā al-fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

An-Nawawi, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim bisyarḥ an-Nawawiy*, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

As-Saqāf, 'Alawi Ibn 'Abdurrahmān, *Tarsyīḥ al-Mustafīdīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1292 H.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Mjlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabādiy awwaliyyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1345 H/ 1927 M.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Abkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*.
- Mahfudh, Sahal, *Nalar Kritik Fiqih NU*, cet I, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Qudamah, Ibnu, *Al Mughni*, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sodikin, Ali, dkk., *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syaṭa, Abi Bakr Ibn Muhammad, *I'ānah at-Ṭalibīn*, Bairut: Dar al-Fikr, 1422 H/ 2002 M.
- Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya-Jawab Agama 3*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Umar, A. Mu'in, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Beirut: Dār al-Fikr, 1377 H/ 1958 M.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Cet ke-13, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.

Skripsi

Husein, Sadam, “*Hukum Mengqada Shalat Yang Ditinggalkan Dengan Sengaja Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Khoirunni’am, Ahmad, “*Hukum Kbitan Perempuan (Studi Komparasi antara Pandangan NU dan Muhammadiyah)*,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muslimin, “Tradisi Qada’ Shalat Untuk mayat Pada Masyarakat Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul, Yogyakarta,” Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Riyadi, Ahmad, “Qada’ Salat Bagi Orang Yang Meninggal (Perspektif ‘Ulama Syafi’iyyah),” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

### **Kamus**

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

### **Internet**

<https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=125>.

### **Lain-lain**

Asmani, Jamal Ma’mur, *Menatap Masa Depan NU*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Bruinessen, Martin Van, *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, LKIS: Yogyakarta, 1994.

Hidayatullah, Syarif, *Muhammadiyah dan Pluralisme Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kamal, Zainun, *Meruwat Muhammadiyah; Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

Prasetyo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Prodjokusumo, H.S, *Mubammadiyah Apa dan Bagaimana?*, Jakarta: A.B.M., 1988.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, LKIS: Yogyakarta, 2004.